

KOMITMEN 16.

PENGUATAN BANTUAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA

INSTITUSI PENGUSUL: 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan 4. Yayasan Layanan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)		
KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Judul Komitmen:	:	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	Pemberian bantuan hukum di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam UU tersebut cakupan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya dapat diberikan kepada kelompok miskin. Padahal, hampir di setiap tempat potensi kelompok minoritas dan rentan mengalami risiko seperti diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, ataupun kriminalisasi yang cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas. ¹ Apalagi, ketika berhadapan dengan hukum, kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan sebagainya kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum, seringkali disalahkan, memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan

¹ PSHK, Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia (Jakarta: PSHK, 2021), hlm. 3

		melecehkan yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma, hingga sulitnya memperoleh bukti beberapa kasus seperti kekerasan seksual yang menyebabkan proses hukum menjadi rumit dan membutuhkan waktu penanganan yang relatif lama.² Adanya kondisi ini menunjukkan bahwa penting bagi kelompok rentan untuk memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhannya. Ditambah lagi pada dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dicantumkan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk melakukan <i>assessment</i> kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi.³ Namun, kategori kelompok rentan seperti apa yang dapat juga dicakup dalam pemberian bantuan hukum masih belum dijelaskan termasuk dalam UU maupun Permenkumham tersebut. Tidak adanya definisi yang jelas ini kemudian berimplikasi pada minimnya data-data hukum terpilah terkait kelompok rentan. Pemilahan data hukum tersebut cenderung hanya sebatas kepada jenis kelamin dan usia—yang hanya dapat menggambarkan kondisi kelompok rentan yaitu perempuan dan anak.⁴ Padahal jika merujuk ke berbagai peraturan tentang kelompok rentan, yang dapat termasuk kelompok rentan itu dapat mencakup penyandang disabilitas, minoritas seksual, lansia, masyarakat adat dan sebagainya. Tidak adanya data-data kebutuhan hukum terkait kelompok rentan ini menyebabkan kebijakan dan
--	--	---

² Bestha Inatsan Ashila, dkk., Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019), hlm. 14.

³ Menkumham, Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (2)

⁴ Pemilahan data profil penerima bantuan hukum oleh BPHN hanya dilakukan untuk jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) serta umur (sampai 17 tahun dan di atas 17 tahun), dapat dilihat di <https://sidbankum.bphn.go.id>

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		regulasi yang ada tidak secara komprehensif mengatur pemenuhan kebutuhan dan penanganan terhadap kondisi- kondisi khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan khususnya ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, diperlukan adanya langkah-langkah penguatan bantuan hukum untuk kelompok rentan.
Apa bentuk komitmennya	:	Mendorong kelompok rentan tercakup dalam UU Bantuan Hukum dan pedoman teknis Standar Layanan Bantuan Hukum sebagai acuan untuk penguatan pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Adanya jaminan pemberian bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dapat mendukung kerja-kerja pemberi bantuan hukum dalam memastikan akses keadilan kelompok rentan dapat dicapai. Selain itu, dengan tercakupnya kelompok rentan dalam Starla Bankum juga dapat memastikan bantuan hukum diberikan secara berkualitas dan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan kelompok rentan.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Masuknya kelompok rentan dalam jaminan pemberian bantuan hukum ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip Open Government Indonesia, khususnya prinsip partisipatif, representatif dan inklusif. Dengan memastikan seluruh kelompok rentan dijamin hak atas bantuan hukumnya, merupakan bentuk upaya pencapaian asas partisipatif, representatif dan inklusivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum di Indonesia.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini sekaligus memiliki relevansi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam salah satu agenda pembangunan yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik di mana salah satu

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

		targetnya adalah terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan. Di mana salah satu strateginya adalah penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan. Komitmen ini juga akan mendukung SDGs Goal 16.3 yakni mendorong negara hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua.	
Penerima Manfaat	:	Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Advokat, kelompok rentan	
Informasi Tambahan	:	-	
Sumber Dana Pengusul:	:	Sebagian indikator capaian sudah ada dukungan donor namun sisanya akan diupayakan kerjasama dengan mitra pembangunan lain	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
Adanya kajian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan		Januari 2023	Desember 2024
Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan revisi UU Bantuan Hukum		Januari 2023	Desember 2024

Usulan Komitmen OGI 2023-2024
Organisasi Masyarakat Sipil
WG Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan pedoman Starla Bankum untuk kelompok rentan		Januari 2023	Desember 2024
Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum untuk kelompok rentan		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI); Indonesia Judicial Research Society (IJRS); dan Asosiasi LBH APIK Indonesia	
Departemen / Jabatan	:		
Email	:	seknas@pbhi.or.id / office@ijrs.or.id / asosiasilbhapi@gmail.com	
Nomor Handphone	:		